

**USULAN**  
**PENELITIAN BERBASIS VISI UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**



**BENTUK KETERBUKAAN RAHASIA MEDIS DALAM SITUASI**  
**PANDEMI VIRUS COVID 19 DI INDONESIA**

**TIM PENGUSUL**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENELITI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NIDN/NPM</b>
1	Afdhal, S.H., M.Kn	Ketua Tim	0022098701
2	Irvansyah	Anggota Tim	1840501067

**SUMBER DANA DIPA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**  
**APRIL 2020**

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DOSEN PEMULA

Judul Penelitian : BENTUK KETERBUKAAN RAHASIA MEDIS DALAM SITUASI PANDEMI VIRUS COVID 19 DI INDONESIA

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Afdhal, S.H., M.Kn
- b. NIDN : 0022098701
- c. Jabatan Fungsional : Pengajar
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Nomor HP : 082188161481
- f. Alamat surel (e-mail) : afdhalmr1@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Irvansyah
- b. NPM : 1840501067
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Borneo Tarakan

Biaya Penelitian : Rp.5.000.000,-

Biaya Luaran Penelitian :-

Tarakan, 1 Mei 2020  
Ketua Peneliti

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.  
NIP. 197908142005011003

Afdhal, S.H., M.Kn  
NIDN. 0022098701

Menyetujui

Ketua LPPM Univesitas Borneo Tarakan

Dr. Syahrhan, SE., M.Si  
NIDN. 1107087501

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : BENTUK KETERBUKAAN RAHASIA MEDIS DALAM SITUASI PANDEMI VIRUS COVID 19 DI INDONESIA
2. Tim Pelaksana

No	Nama	Jabatan	Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Afdhal, S.H., M.Kn	Ketua	Hukum Perjanjian, Hukum Kesehatan, Perjanjian Kesehatan	Fakultas Hukum	4 Jam/minggu

3. Objek (khalayak sasaran) aturan kerahasiaan medis pasien
4. Masa Pelaksanaan  
Mulai : bulan: Mei tahun: 2020  
Berakhir : bulan: November tahun: 2020
5. Usulan Biaya DIPA Universitas Borneo Tarakan: Rp .5.000,000,
6. Temuan Yang Ditargetkan (Metode, Teori, Produk, atau Masukan Kebijakan):
7. Kontribusi mendasar pada visi dan misi Univeristas Borneo Tarakan
8. Rencana luaran berupa Jurnal yang Bereputasi Akreditasi SINTA 2

## RINGKASAN

Pasien covid 19 atau Corona virus merupakan pasien yang memiliki gejala klinis baik itu ringan sampai pada gejala klinis yang tergolong berat serta membutuhkan penanganan medis yang dilakukan oleh seorang dokter. Corona virus merupakan virus yang bersumber dari suatu wilayah Wuhan di Negara Cina yang telah menjadi pandemi berdasarkan ketetapan *World Health Organization* (WHO). . Hak atas rahasia ataupun privasi merupakan sesuatu yang unik antara hubungan pasien dengan dokter karena dilandaskan atas kepercayaan. hubungan pasien dan dokter ini unik karena dianggap pasien percaya dengan kemampuan dokter dan pasien percaya dokter akan menjaga rahasia pasien. Pengaruh wabah covid 19 membuat masyarakat menjadi gelisah dan ketakutan disebabkan oleh penyebaran virus yang sangat mudah dan menyebar secara global. Masyarakat meminta untuk membuka data terkait rahasia pasien covid 19 baik itu berupa nama, alamat, gejala, diagnosis, serta interaksi yang dilakukan. Data pasien yang tergolong sebagai hak dasar privacy menjadi komponen yang penting dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19 dikarenakan pemerintah telah menerapkan pembatasan social berskala besar di daerah tertentu untuk menjaga interaksi sosial agar masyarakat dapat terhindar dari paparan virus ini. Hal ini yang perlu dikaji secara mendalam terkait Bentuk Keterbukaan Rahasia Medis Dalam Situasi PANDEMI Virus Covid 19 Di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk informasi Rahasia Medis pasien covid 19 yang dapat diberikan kepada masyarakat umum di Indonesia agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terdampak oleh virus covid 19 agar dapat secara efektif menghindari lingkungan yang dikategorikan berbahaya. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif ataupun yang dikenal dengan nama penelitian doktrin. penelitian yuridis Normatif adalah penelitian yang melihat masalah melalui maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan menggunakan alat bedah berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan dalam hierarki peraturan secara formil serta kajian teoritis dari literatur literatur yang update dan modern.

**Keyword: Rahasia Pasien, Hukum Kesehatan, Covid 19**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>URAIAN UMUM.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Road Map Penelitian .....	5
B. Hubungan Dokter dan Pasien.....	6
C. Rumah Sakit.....	6
D. Rekam Medis.....	7
E. Kerahasiaan Medik Dalam Praktik Kedokteran.....	8
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>9</b>
<b>LAURAN DAN TARGET CAPAIAN.....</b>	<b>10</b>
<b>BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>

## LATAR BELAKANG

Manusia dan hukum adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. manusia akan selalu menanyakan eksistensinya sebagai makhluk hidup di dunia ini, sebagaimana dijelaskan oleh Cicero yaitu dimana setiap masyarakat disitu ada hukum (*Ibi societas Ibi Ius*) yang mana mengidentifikasi bahwa setiap aktivitas masyarakat pasti ada hukumnya. Schuyt menjelaskan hukum merupakan sistem yang terdiri dari tiga komponen yang dimana tiga komponen yang dimaksud adalah keseluruhan peraturan hukum norma dan ketetapan yang dilukiskan sebagai sistem pengertian, keseluruhan organisasi dan lembaga yang mengemban fungsi dalam melakukan tugasnya dan keseluruhan ketetapan penanganan sosial Konkrit.<sup>1</sup>

Manusia di dalam mengupayakan kesehatannya sangat tergantung kepada keadaan lingkungan oleh karenanya manusia tidak hanya berorientasi kepada keadaan dirinya tetapi juga wajib untuk memelihara keadaan lingkungannya serta menghargai kesehatan manusia lainnya. lingkungan yang menjadi di faktor utama yaitu aspek wilayah atau tempat memiliki peran yang sangat penting. faktor sejarah telah membuktikan bahwa perkembangan kesehatan sangat ditentukan oleh lingkungan contoh pada abad ke-13 sampai ke-17 terjadi yang dinamakan sebagai endemik PES. endemik ini terjadi di Cina dan India diperkirakan di India Mesir serta Gasas 13 ribu orang meninggal tiap harinya selama waktu tersebut jumlah kematian mencapai 60 juta orang, peristiwa tersebut dikenal dengan *The Black Death*. Peristiwa ini disebabkan oleh lingkungan yang kotor dan menjadi tempat berkembang biaknya tikus sebagai sumber penyebaran virus.

Coronavirus atau covid 19 merupakan virus flu turunan dari virus Sars dengan tingkat penyebaran yang tergolong tinggi karena dapat ditularkan melalui *droplet* atau tetesan air tubuh manusia. Data Kementerian Kesehatan terkait dengan perkembangan kasus pneumonia wuhan 2019 menjelaskan pada tanggal 30 Desember 2019 *pernyataan urgent not is on the treatment pneumonia of unknown cause*. Pasien yang diidentifikasi adalah pasien yang<sup>2</sup> mengalami gangguan pernafasan berat di manakah suspek terus meningkat mencapai 59 orang dengan 7 kasus dalam kondisi berat semua dikarantina dan 163 tempat rapat di karantina. Who

---

<sup>1</sup> Sabir Alwy and Afdhal Afdhal, "PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI DOKTER DALAM MEAKUKAN PENANGANAN MEDIS," *JURNAL AKTA YUDISIA*, 2019.

<sup>2</sup>World Heart Organization (WHO), "Tentang Novel Corona Virus", <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>

menyimpulkan bahwa virus ini adalah virus yang satu famili dengan virus a dan dipaparkan dalam virological.org oleh Universitas fudan Shanghai. pada tanggal 9 Januari 2020 Who mengkonfirmasi buku novel Corona virus atau virus Corona yang baru telah berhasil diisolasi dari satu kasus yang dirawat di rumah sakit jumlah kasus konflik sebanyak 41 kasus dengan 1 kematian.

Pasien covid 19 atau Corona virus merupakan pasien yang memiliki gejala klinis baik itu ringan sampai pada gejala klinis yang tergolong berat serta membutuhkan penanganan medis yang dilakukan oleh seorang dokter. Corona virus merupakan virus yang bersumber dari suatu wilayah Wuhan di Negara Cina yang telah menjadi pandemic berdasarkan ketetapan *World Health Organization* (WHO).

Pasien yang memiliki hak atas pemeliharaan kesehatan *the right to health care* diatur oleh 4 faktor yaitu faktor sarana kesehatan yang memadai disesuaikan dengan keadaan klinis dari pasien, yang kedua adalah faktor geografis ini terkait dengan jenis penyakit yang sering ditemukan di wilayah tertentu, faktor finansial atau keuangan pasien yang tidak semuanya sama sehingga membutuhkan penanganan kesehatan secara adil di sarana kesehatan agar mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Pasien memiliki hak untuk menentukan diri sendiri yang dibagi dua yaitu hak atas privasi dan hak atas badan sendiri.<sup>3</sup>

Hak atas privasi sebagaimana dijelaskan dalam kamus *Black law dictionary to be alone* yang di mana sifatnya tidak mutlak dipengaruhi oleh sistem didalam masyarakat serta dipengaruhi oleh posisi ataupun peran pasien tersebut di lingkungannya<sup>4</sup>. Hak atas rahasia ataupun privasi merupakan sesuatu yang unik antara pas hubungan pasien dengan dokter karena dilandaskan atas kepercayaan. hubungan pasien dan dokter ini unik karena dianggap pasien percaya dengan kemampuan dokter dan pasien percaya dokter akan menjaga rahasia pasien. Ruang lingkup rahasia kedokteran sebagaimana dijelaskan di dalam undang-undang nomor 29 tahun 2004 terkait dengan praktik kedokteran mendefinisikan rahasia kedokteran di dalam dua aspek yang pertama adalah segala sesuatu yang oleh pasien secara disadari atau tidak disadari disampaikan kepada dokter dan segala sesuatu yang oleh dokter telah diketahui waktu mengobati dan merawat

---

<sup>3</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, "Hukum Kedokteran Di Dunia Internasional," in *Medical Law* (Jakarta, 1994), 3.

<sup>4</sup> Alexander Hamilton Frey and Henry Campbell Black, "Black's Law Dictionary," *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 2006, <https://doi.org/10.2307/3308065>.

pasien. Hak-hak mendasar terkait dengan kerahasiaan pasien yang wajib untuk dijaga oleh dokter merupakan suatu kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan memiliki sanksi apabila tenaga kesehatan yaitu dokter melanggar aturan tersebut.

Data WHO terkait dengan pasien yang dinyatakan positif dikonfirmasi bertambah 3,76 juta jiwa dengan kategori sembuh 1,25 orang dan meninggal dunia sebanyak 264 Ribu orang di Indonesia sendiri sampai saat ini yang terkonfirmasi positif adalah 12438 orang di mana pasien yang sembuh berjumlah 2317 orang dan pasien yang meninggal berjumlah 895 orang.<sup>5</sup>

Pengaruh wabah covid 19 membuat masyarakat menjadi gelisah dan ketakutan disebabkan oleh penyebaran virus yang sangat mudah dan menyebar secara global. Masyarakat meminta untuk membuka data terkait rahasia pasien covid 19 baik itu berupa nama, alamat, gejala, diagnosis, serta interaksi yang dilakukan. Data pasien yang tergolong sebagai hak dasar privacy menjadi komponen yang penting dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19 dikarenakan pemerintah telah menerapkan pembatasan social berskala besar di daerah tertentu untuk menjaga interaksi sosial agar masyarakat dapat terhindar dari paparan virus ini. Hal ini yang perlu dikaji secara mendalam terkait Bentuk Keterbukaan Rahasia Medis Dalam Situasi Pendemic Virus Covid 19 Di Indonesia.

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam usulan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Mekanisme Berdasarkan Hukum Formil Membuka Data Rahasia Medis Pasien Covid 19 di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk informasi Rahasia Medis pasien covid 19 yang diberikan kepada masyarakat umum di Indonesia agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, penelitian dosen pemula ini bertujuan untuk:

---

<sup>5</sup> World Heart Organtion (WHO), "Tentang Novel Corona Virus",  
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>

1. Mengetahui cara membuka data rahasia medis pasien Covid 19 di Indonesia.
2. mengetahui bentuk informasi Rahasia Medis pasien covid 19 yang dapat diberikan kepada masyarakat umum di Indonesia agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terdampak oleh virus covid 19 agar dapat secara efektif menghindari lingkungan yang dikategorikan berbahaya
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini adalah penelitian yang merupakan salah satu bagian dari system penelitian kesehatan yang pengusul lakukan secara sistematis terkait dengan Hukum Kesehatan. Hukum Kesehatan merupakan focus ilmu pengusul dalam menganalisa gejala yang terjadi di masyarakat terkait dengan masalah-masalah kesehatan :

# ROAD MAP PENELITIAN



# GOAL ROAD MAP



## B. Hubungan Dokter dan Pasien

Dokter, merupakan salah satu tenaga medis yang dapat diambil sebagai pihak yang melakukan atau melaksanakan pelayanan kesehatan. Pengertian dokter dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yaitu:

“Dokter dan Dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan”.<sup>6</sup>

Dari penjelasan diatas maka dokter merupakan sebagai pengemban profesi yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang melakukan upaya kesehatan

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa Pasien adalah orang sakit yang dirawat oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya ditempat praktek atau rumah sakit<sup>7</sup>. Pasien adalah orang yang menjadi sasaran dalam usaha-usaha penyembuhan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya . Sebagai subjek hukum pasien mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipahami baik oleh pasien, dokter maupun rumah sakit sebagai salah satu tempat diselenggarakannya profesi kedokteran demi tercapainya tujuan upaya kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-UndangNo. 44 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 Tentang Rumah Sakit yaitu:

“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsungmaupun tidak langsung di rumah sakit”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,” *Undang Undang Praktik Kedokteran*, 2004, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, “Hak Dan Kewajiban Pasien Menurut Hukum Kesehatan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1990, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no2.884>.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, “UU RI Momor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,” *Jakarta*, 2009, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

### C. Rumah Sakit

Rumah Sakit, dapat diartikan sebagai sarana pelayanan kesehatan. Selain itu, rumah sakit juga dapat merupakan suatu tempat bagi tenaga medis berkumpul atau lokasi dimana berbagai tenaga ahli atau padat karya dan juga merupakan lembaga padat moral, padat teknologi dan padat waktu. Rumah sakit merupakan pusat pelayanan medis atau juga pelayanan kesehatan, sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 Pasal 1 angka 1 yaitu:

“Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat”. Rumah sakit merupakan pusat pelayanan medis atau juga pelayanan kesehatan, sebagaimana menurut A. Azwar untuk terselenggaranya pelayanan medis yang baik, banyak syarat yang harus dipenuhi, mencakup 8 (delapan) hal pokok yaitu tersedia (*available*), wajar (*appropriate*), berkesinambungan (*continue*), dapat diterima (*acceptable*), dapat dicapai (*accessible*), dapat dijangkau (*affordable*), efisien (*efficient*), dan bermutu (*quality*).<sup>18</sup> Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan medis merupakan suatu bentuk upaya, yang diberikan oleh tenaga medis dokter/dokter gigi<sup>9</sup> dan perawat sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yaitu :<sup>10</sup>

“Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat”

### D. Rekam Medis

Rekam medis merupakan catatan/tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan. Sedangkan dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan / atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (*imaging*), dan rekaman elektro diagnostik. Penjelasan tersebut sesuai dengan Permenkes No. 269 Tahun 2008 Pasal 1

Ayat(1), (6), dan (7) tentang Rekam Medis yang mengatur bahwa:

---

<sup>9</sup> azwar Azrul, *Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ke Enam.*, Bina Rupa Aksara; Jakarta, 2010, <https://doi.org/10.1378/chest.07-1909>.

<sup>10</sup> Presiden RI, UU RI No 36 Tentang Kesehatan, *UU RI No 36 2009*, issued 2009.

- 1) “Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.”
- 6) Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan
- 7) Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman baik, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektrodiagnostik.

Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas serta dalam bentuk informasi elektronik. Rekam medis terdiri dari catatan-catatan yang dianggap penting dan berhubungan langsung dengan data serta informasi yang dibutuhkan oleh dokter atau dokter gigi dalam menentukan keputusan baik berupa pengobatan, penanganan, ataupun tindakan medis lainnya. Pembuatan rekam medis dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Setiap pencatatan pada rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung.

Bila terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan dalam rekam medis dapat dilakukan pembetulan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan ini sesuai dengan Permenkes No 269 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 5 dan

### **Kerahasiaan Medik Dalam Praktik Kedokteran**

Rahasia medik merupakan bagian dari hak dasar kesehatan seorang individu yaitu hak atas privacy. Setiap tenaga kesehatan wajib untuk merahasiakan tindakan medis yang dilakukan kepada seorang pasien.

Pasal 48 Undang-Undang Praktik Kedokteran Menjelaskan:

- 1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran

- 2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan peraturan menteri

Pasal 57 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan

Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi, tidak berlaku dalam hal:

- (a) Perintah UU
- (b) Perintah pengadilan
- (c) Izin yang bersangkutan
- (d) Kepentingan masyarakat
- (e) Kepentingan orang tersebut

Rahasia kedokteran adalah Sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam Rekam Medis yang dimiliki pasien bersifat rahasia ( Penjelasan Pasal 38 (1) Undang-U Rumah Sakit)

## **METODE PENELITIAN**

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif ataupun yang dikenal dengan nama penelitian doktrin. penelitian yuridis Normatif adalah penelitian yang melihat masalahmelihat masalah melalui maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan menggunakan alat bedah berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan dalam hierarki peraturan secara formil serta kajian teoritis dari literatur literatur yang update dan modern.

Teori serta peraturan perundang-undang yang menjadi pokok pembahasan akan dihubungkan dengan masalah dan akan diteliti secara ilmiah melalui pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menitipkan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dengan cara mengadakan penumpasan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang pendekatan ini dilakukan oleh pengusul disebabkan oleh keadaan lingkungan saat ini yaitu terjadinya Pandemi

Covid 19/virus Corona sehingga Penelitian ini merupakan penelitian yang paling sesuai untuk dapat menjawab masalah terkait dengan masalah dan isu yang timbul dari penelitian ini .

Pendekatan yang dilakukan oleh pengusul adalah pendekatan case approach atau pendekatan masalah dan literatur Upload atau kesesuaian antara regulasi Dengan memahami kandungan filosofis yang ada di dalam peraturan perundang-undangan secara formil pendekatan ini diharapkan mampu untuk mengkorelasikan antara konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum dengan isu yang dihadapi serta dapat membangun argumentasi hukum dalam memberikan solusi yang tepat terhadap masalah yang diteliti.

### **LUARAN DAN TARGET CAPAIAN**

Luaran yang akan menjadi target dari penelitian ini adalah jurnal nasional dengan akreditasi Sinta 2 yaitu jurnal Universitas Diponegoro. Diponegoro Law review dengan predikat Cinta 2 nomor issn 252 740 3. Alamat situs <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr>. lebaran ini akan menjadi keluaran pertama pada tahun pertama setelah dilakukan penelitian. hasil dari penelitian ini akan dibuat dalam bentuk jurnal dan akan di submit pada open system journal Dipenogoro Law review.

luaran ke-2 adalah buku hukum kesehatan di Indonesia, penelitian ini akan menjadi salah satu bagian dalam buku yang menjelaskan terkait dengan hak privasi pasien dan kewajiban dokter dalam menjaga rahasia pasien di dalam rekam medis.

## RENCANA DAN ANGGARAN BIAYA

Rencana Anggaran Penelitian yang dibutuhkan dalam proposal ini

<b>1. Biaya Transportasi</b>				
<b>Perjalanan Lokal</b>	<b>Biaya (Rp)</b>	<b>Orang</b>	<b>Biaya</b>	
			<b>Tahun</b>	
Biaya Tranportasi	IDR 500,000	2	IDR	1.000.000
	SubTotal (Rp)			IDR 1.000.000
<b>2. Bahan Habis Pakai</b>				
<b>Material</b>	<b>Justifikasi Pemakaian</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Biaya Pertahun</b>
				<b>Tahun</b>
Tinta Catridge hitam	untuk Print Laporan	2 Buah	IDR 300,000	IDR 600,000
Tinta Catridge warna	untuk Print Laporan	2 Buah	IDR 315,000	IDR 630,000
Kertas A4, 80gr	untuk Print Laporan	10 Rim	IDR 40,000	IDR 400,000
Kertas F4, 80gr	untuk Print Laporan	5 Rim	IDR 40,000	IDR 200,000
Fotocopy	Penggandaan	1100 Lembar	IDR 250	IDR 205,000
Internet	Surfing Bahan	8 Bulan	IDR 60,000	IDR 480,000



## Daftar Pustaka

- Alwy, Sabir, and Afdhal Afdhal. "PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGI DOKTER DALAM MEAKUKAN PENANGANAN MEDIS." *JURNAL AKTA YUDISIA*, 2019.
- Azrul, azwar. *Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ke Enam*. Bina Rupa Aksara; Jakarta, 2010. <https://doi.org/10.1378/chest.07-1909>.
- Frey, Alexander Hamilton, and Henry Campbell Black. "Black's Law Dictionary." *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 2006. <https://doi.org/10.2307/3308065>.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. "Hukum Kedokteran Di Dunia Internasional." In *Medical Law*, 3. Jakarta, 1994.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran." *Undang Undang Praktik Kedokteran*, 2004. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Presiden RI. UU RI No 36 Tentang Kesehatan. *UU RI No 36 2009*, issued 2009.
- Republik Indonesia. "UU RI Momor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit." *Jakarta*, 2009. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Soekanto, Soerjono. "Hak Dan Kewajiban Pasien Menurut Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1990. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no2.884>.